

Penggunaan Pin Emas Bagi Laki-Laki Perspektif Hadis

Aida¹, Yulia Rahmi²

¹ Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia
email : aidhafitr2000@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia
email : yuliarahmi@uinbukittinggi.ac.id

Abstrak

Emas merupakan benda berharga yang boleh dimanfaatkan oleh manusia, secara umum baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi secara khusus emas diharamkan bagi kaum laki-laki sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan hadis Nabi secara tekstual. Larangan tersebut terlihat kontra dengan perilaku masyarakat yang menjadikan penggunaan emas sebagai perhiasan dan aksesoris yang dipakai sehari-hari. Bahkan dijadikan sebagai penghargaan dalam bentuk pin emas yang diperuntukkan bagi laki-laki. Penggunaan pin emas ini apakah termasuk pada konteks larangan dalam hadis ataukah ada kebolehan untuk menggunakannya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif berupa penelitian kepustakaan (library research), metode yang digunakan dalam teknik pengumpulan data penelitian ini adalah takhrij hadis yang kemudian mengkaji pemahaman hadis menggunakan kitab Syarah Al-Hadis untuk seterusnya mengkontekstualisasikan hadis. Sementara itu metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode tematik (maudhu'i) dengan pendekatan tekstual dan kontekstual untuk memahami hadis-hadis Nabi dan kitab Syarah yang berkaitan. Berdasarkan kajian dengan metode tematik dipahami bahwa konteks larangan penggunaan emas terkait dengan kondisi saat munculnya hadis. Dimana emas merupakan lambang kemewahan dan kekayaan. Larangan dalam hadis juga terkait dengan orang-orang tertentu yang dikhawatirkan akan memiliki sifat sombong ketika memakai emas, oleh sebab itu muncul pandangan ulama bahwa unsur pelarangan bersifat hukum dan juga bersifat moral. Berdasarkan konteks tersebut maka illat yang menjadi larangan adalah kondisi yang dikhawatirkan munculnya sifat sombong, sehingga penggunaan pin emas juga menjadi terlarang jika illat dari larangan tersebut ada pada penggunaan pin emas tersebut.

Kata Kunci: Pemahaman, Pin Emas, Hadis.

Abstract

Gold is a valuable object that can be used by humans, in general both men and women. However, gold is specifically forbidden for men as stated in the textual explanation of the Prophet's hadith. This prohibition seems to be in conflict with people's behavior which uses gold as jewelry and accessories for everyday use. It is even used as an award in the form of a gold pin intended for men. Is the use of this gold pin included in the context of the prohibition in the hadith or is there permissibility in using it? This research is a type of qualitative research in the form of library research. The method used in this research data collection technique is takhrij hadith which then examines the understanding of hadith using the Syarah Al-Hadith book to further contextualize the hadith. Meanwhile, the data analysis method in this research uses the thematic method (maudhu'i) with a textual and contextual approach to understand the hadiths of the

Prophet and related Sharah books. Based on studies using the thematic method, it is understood that the context of the prohibition on the use of gold is related to the conditions when the hadith appeared. Where gold is a symbol of luxury and wealth. The prohibition in the hadith is also related to certain people who are feared to be arrogant when wearing gold, therefore the ulama's view emerges that the elements of the prohibition are both legal and moral. Based on this context, the illat that is prohibited is a condition where there is concern that arrogance will arise, so that the use of a gold pin also becomes prohibited if the illat of the prohibition is in the use of the gold pin. used.

Keywords: Gold Pin, Understanding, Hadith.

Pendahuluan

Dalam Islam, hadis dianggap sebagai sumber hukum. Para ulama juga sepakat bahwa Hadits dan Al-Qur'an merupakan landasan hukum Islam. Hadits merupakan landasan hukum Islam (tasyri'iyah), mengikuti Al-Qur'an, ditinjau dari struktur fundamental Islam. (M. Ajjaj al-Khatib, 2006) Islam juga adalah agama lengkap yang mengatur seluruh aspek keberadaan seseorang. Islam, sebaliknya, tetap mengakui dan menghormati naluri dan kecenderungan kodrat manusia, sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an. Diantaranya adalah keinginan untuk mempunyai pasangan dan anak, kekayaan yang besar berupa emas dan perak, sarana transportasi yang terbaik, dan berbagai bentuk kesenangan lainnya. Teks 14 Surat Ali 'Imran:

رُبَّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْخَيْلِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْبِ ذَلِكَ
مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاِبِ

Artinya: Sudut pandang manusia yang mencintai apa yang diinginkannya wanita, anak-anak, kekayaan yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan, dan sawah membuatnya tampak indah. Itulah kebahagiaan hidup di bumi, dan ada balasan yang baik di sisi Allah..

Beberapa Ayat-ayat Al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa menaati Allah dan mengikuti Nabi SAW adalah wajib; Selain itu, umat manusia tidak bisa meneladani Nabi tanpa mengetahui sunnah-sunnah yang dianut Nabi. Secara teologis, hadis Nabi SAW sebagai sahabat Al-Qur'an juga diharapkan dapat menjadi inspirasi solusi atas persoalan-persoalan yang muncul di dunia saat ini. Meskipun demikian, Al-Qur'an dan Hadits yang menjadi landasan ajaran Islam tampaknya harus dikutip dalam setiap pembahasan kebangkitan pemikiran Islam atau aktualisasi doktrin agama Islam. (M. Syuhudi Ismail, 1995)

Seorang Muslim yang mengamalkan keimanan yang masuk akal berpendapat bahwa setiap ketentuan dan larangan agama harus melayani kepentingan umat manusia secara keseluruhan, baik dalam hubungan horizontalnya dengan orang lain dan Sang Pencipta maupun dalam hubungan vertikal dengan mereka. Penggunaan emas oleh laki-laki merupakan salah satu hal yang diatur dalam Islam, padahal secara tegas dilarang bagi laki-laki untuk memakai atau menggunakan emas.

Emas adalah salah satu barang yang mempunyai nilai tinggi dan berharga, emas juga dijadikan sebagai perhiasan atau aksesoris yang dipakai untuk sehari-hari seperti kalung, cincin, gelang, pin, bros dan bentuk perhiasan lain sebagainya. Bahkan emas juga dijadikan untuk bahan investasi, karena memiliki nilai tinggi. Emas adalah salah satu barang yang mempunyai nilai tinggi dan berharga, emas juga dijadikan sebagai perhiasan atau aksesoris yang dipakai untuk sehari-hari. Penghargaan ini diberikan kepada individu yang telah memberikan kontribusi dan prestasi luar biasa dalam pengembangan dan kemajuan bidang tertentu yang bermanfaat bagi negara dan negara, karena emas dianggap sebagai komoditas yang berdedikasi tinggi dan berharga. Saat ini, lencana dinas dikenakan sebagai medali emas di leher atau, jika berupa peniti, dengan diikatkan di dada kiri di saku baju di bawah kancing.

Secara umum, laki-laki tidak diperbolehkan menggunakan emas. sebagaimana diinformasikan oleh beberapa hadis berikut: (An-Nasa'i, n.d.)

—أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَنُوبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجَلُ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ لِأَنَابِ أَتَيْتِي وَحَرَّمَ عَلَيَّ ذِكْرَهَا

Terdapat juga penjelasan pada kitab hadis lainnya, seperti di bawah ini: (al-Imam Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, n.d.)

—حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْزُومٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ أَبِي عُبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ يَعْمِدُ أَخَذَكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ فَيَقِيلُ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ قَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أَخْذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

—حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَجَعَلَ قِصَّةً بَيْنَ يَدَيْ حَقَّةٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَأَتَى النَّاسَ بِمِثْلِهِ فَلَمَّا رَأَوْهُ قَدْ أَخَذَهَا رَمَى بِهِ وَقَالَ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا ثُمَّ أَخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فَأَتَى النَّاسَ بِمِثْلِهِ فَأَتَى النَّاسَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَلَيْسَ الْخَاتَمُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ حَتَّى وَقَعَ مِنْ عُثْمَانَ فِي يَدِ أَبِي سَلَمَةَ

—حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْزُومٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ

Hadis-hadis tersebut merupakan dalil yang dipahami oleh ulama sebagai larangan memakai emas untuk pria. Menurut Imam An-Nawawi, laki-laki tidak diperbolehkan memakai cincin yang sebagian terbuat dari perak dan emas. Namun sebagian ulama memperdebatkan boleh tidaknya pria yang memiliki makruh Tanzih memakai cincin emas, karna Itu dipakai oleh beberapa teman. Sa'ad bin Abu Waqash, Al-Barra bin'Azib, Shuhaib, Hudzaifah, Zabir bin Samurah, dan Thalhah bin 'Ubaidillah adalah beberapa diantaranya. Barangkali para sahabat meyakini bahwa makruh Tanzih ditunjukkan dengan adanya larangan. Teks hadits tersebut menunjukkan bahwa laki-laki tidak diperbolehkan memakai emas, kondisi ini menjadi kontra dengan perilaku masyarakat yang menjadikan penggunaan emas sebagai benda yang dipakai sehari-hari. Bahkan emas dijadikan sebagai benda yang menunjukkan penghargaan untuk orang lain, seperti mendali emas bagi suatu prestasi dan pin emas sebagai tanda jasa, atau reward suatu capaian disebuah perusahaan. Seperti pada persoalan pin emas, terdapat perbedaan cara pakai emas, yaitu disematkan. Apakah termasuk pada larangan yang dimaksud oleh hadis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman hadits yang melarang laki-laki menggunakan emas, serta mengkontekstualisasikan hadits yang melarang laki-laki memakai peniti emas,

Sementara itu peneliti belum menemukan referensi yang secara spesifik membahas tentang penggunaan pin emas bagi laki-laki perspektif hadis, Adapun karya sebelumnya yang memiliki korelasi tentang tulisan ini, diantaranya: Skripsi dari (Zakaria, 2023). Divisi Kajian Hadits. penelitian tentang “larangan memakai emas bagi laki-laki dalam rangka kesehatan dan ditinjau dari sudut pandang hadis” dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Karena terdapat berbagai dampak negatif terhadap kesehatan yang terkait dengan laki-laki yang memakai emas, penelitian ini membahas larangan laki-laki memakai emas dalam konteks kesehatan. meningkatkan depresi, mengganggu sistem saraf, dan merusak sistem kapiler. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena meneliti kesejahteraan fisik pria pemakai perhiasan emas. Sedangkan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan tematik (maudhu'i), kritik, dan takhrij hadis. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang utamanya menggunakan hadis untuk menjelaskan mengapa laki-laki tidak boleh menggunakan emas. Penulis belum menemukan pembahasan hadits yang melarang laki-laki memakai peniti emas. Dan hal itulah menjadi fokus terhadap penelitian ini.

Metode

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan desain kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), karena sumber data utama berasal dari literatur klasik dan kontemporer yang relevan dengan tema larangan emas bagi laki-laki dalam hadis. Data primer penelitian berupa hadis-hadis tentang larangan penggunaan emas bagi laki-laki yang ditelusuri dari berbagai kitab hadis (misalnya kutub al-tis'ah dan kitab-kitab hadis lain yang memuat riwayat tematik terkait), sedangkan data sekunder meliputi kitab-kitab syarah hadis, karya ulama fiqh, ushul fiqh, serta artikel ilmiah yang membahas pemahaman larangan emas dalam dimensi hukum maupun moral. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan takhrij hadis, yakni melacak sumber hadis, jalur periwayatan (*sanad*), redaksi (*matan*), serta kualitas hadis dengan merujuk kepada penilaian para ulama (*jarh wa ta'dil*) dan perbandingan antar-riwayat. Setelah hadis-hadis terkumpul, peneliti mengklasifikasikan data berdasarkan tema (emas, perhiasan, atribut kehormatan, dan indikasi illat larangan), kemudian memperkuat analisis melalui rujukan syarah untuk menangkap horizon makna, sebab wurud, serta cara ulama memahami larangan dalam lintasan mazhab dan konteks sosial kemunculan hadis.

Adapun metode analisis data menggunakan pendekatan tematik (*maudhu'i*) dengan menggabungkan pendekatan tekstual dan kontekstual. Secara tekstual, penelitian memeriksa makna lafaz larangan, bentuk-bentuk penggunaan emas yang disebutkan atau diisyaratkan hadis, serta korelasinya dengan dalil lain (misalnya ayat Al-Qur'an tentang perhiasan) melalui cara kerja *takhshish al-'am* dan penguatan dalil. Secara kontekstual, penelitian menempatkan hadis pada latar sosial-historis masyarakat Arab saat hadis muncul –misalnya emas sebagai simbol kemewahan, status, serta potensi lahirnya kesenjangan dan kesombongan – lalu menilai bagaimana konteks itu memengaruhi penetapan hukum (apakah larangan dipahami sebagai hukum yang bersifat *ta'abbudi* atau sebagai larangan moral/adab). Pada tahap ini peneliti juga menelusuri illat (alasan hukum) yang mungkin melekat pada larangan, lalu menguji relevansinya terhadap fenomena modern berupa pin emas sebagai penghargaan: apakah pin emas masuk kategori perhiasan yang dilarang secara mutlak, ataukah statusnya mengikuti keberadaan illat (misalnya unsur pamer, takabbur, dan simbol eksklusivitas). Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis dengan pola argumentatif: memaparkan data hadis dan syarahnya, memetakan variasi pandangan ulama, lalu menyimpulkan posisi hukum penggunaan pin emas bagi laki-laki berdasarkan ada-tidaknya illat larangan serta konteks pemakaian di masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Dengan 79 atom, emas merupakan salah satu jenis logam yang disebut sebagai logam berharga dan dilambangkan dengan simbol Au. Warna emas murni adalah

kuning cerah. Tidak lebih keras dari perak, tapi emas murni lebih keras dari timah. Terdapat juga beberapa manfaat dari emas diantaranya ialah sebagai alat tukar, perhiasan, medali, bidang industri, kecantikan dan kesehatan, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk tambal gigi.

Pada penggunaannya, pin emas ini digunakan sebagai metafora untuk kesombongan dan pernyataan berlebihan saat menggunakannya. khususnya di bidang perhiasan, terutama berbagai jenis perhiasan seperti koleksi batu akik, perak, dan emas. Emas saat ini sedang naik daun, terutama dalam hal perhiasan. Cocok untuk perhiasan atau investasi. Meskipun emas digunakan untuk perhiasan, sebagai alat dekorasi, dalam bentuk kalung, cincin, gelang, dan beberapa barang lainnya yang dikenakan baik oleh pria maupun wanita, emas juga merupakan media investasi yang stabil dan terus meningkat. Di era modern ini, pertukaran cincin di pesta pernikahan antara pria dan wanita sudah menjadi hal yang lumrah, tunangan dan sebuah hadiah yang diberikan kepada laki-laki maupun perempuan. Ini sudah menjadi lumrah atau tradisi di kalangan masyarakat muslim di dunia ataupun di Indonesia. Pada kalangan masyarakat ataupun para pejabat tinggi, baik dari anggota TNI, polisi, anggota dewan dan pejabat tinggi lainnya dan di kalangan masyarakat muslim, emas juga dijadikan sebagai tanda penghargaan tertinggi untuk di jadikan reward atau tanda jasa, dan sebagai tanda pengenalan di suatu bidang ataupun tanda jabatan yang diemban dalam bentuk pin emas. Menggunakan emas adalah kebiasaan yang berasal dari agama Kristen. Padahal Nabi memerintahkan umat Islam untuk meninggalkan adat istiadat Nasrani. (Abu Abdurrahman Adil bin Sa'ad, 2009)

Sedangkan jika dilihat dari definisi pin emas, dapat diartikan sebagai Pin kancing / Pin kancing (AS), Lencana / Lencana Kancing (Inggris). Namun karena asalnya dari militer, awalnya dikenal sebagai "Lencana", yang diterjemahkan menjadi "lencana" atau "tanda pangkat". Bentuk lencana bervariasi tergantung pada logo militer; terbuat dari kain atau logam dan terdapat peniti di bagian belakang sehingga dapat dipakai sebagai tanda pangkat atau sebagai penghargaan pada seragam. (Rangga, 2010) "Pin" adalah kata yang lebih umum, bahkan di Indonesia. Istilah bahasa Inggris "pin" sendiri berasal dari "peniti" atau "lencana". Istilah "peniti" telah berkembang menjadi kata dalam bahasa Indonesia "serapan" yang berarti "peniti", "peniti", atau "pasak".

Hadits-hadits berikut yang diriwayatkan dalam karya Sunan Tirmidzi, Ahmad bin Hanbal, dan Sunan An-Nasa'i menjelaskan mengapa laki-laki tidak boleh menggunakan emas: (At-Tirmidzi, 1998)

—حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذَكَوَرٍ أَهْلِي
—أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي الصَّغْبَةِ عَنْ أَبِي أَفْلَحٍ الْمُهْمَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لُثَيْمٍ الْعَافِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَهَبًا يَمِينِهِ وَخَرِيْرًا يَشِمَالِهِ فَقَالَ هَذَا حَرَامٌ عَلَى ذَكَوَرٍ أَهْلِي

—حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي

Berdasarkan penjelasan hadis diatas bahwa, Rasulullah saw melarang memakai emas bagi kaum laki-laki, dan diperbolehkan bagi kaum perempuan. Nabi melarang secara umum tanpa menjelaskan bentuk dan kadar emas. Larangan tersebut juga diiringi dengan larangan penggunaan kain sutra bagi laki-laki. maka penggunaan emas bagi laki-laki diharamkan karena menggunakan lafal “*haram*”, yang menunjukkan undang-undang yang melarang laki-laki menggunakan emas. Sementara itu, para ulama menjelaskan larangan tersebut dengan beberapa alasan, seperti kesombongan, meniru tingkah laku atau perbuatan perempuan karena emas biasanya dipakai oleh perempuan, dianggap musyrik, sombong, dan lain sebagainya. Perpecahan serupa terjadi di kalangan akademisi mengenai sifat larangan tersebut; ada yang menganggapnya sebagai larangan moral, sementara ada pula yang menganggapnya sebagai larangan hukum. Begitu juga disejajarkan dengan penggunaan kain sutra, haram hukumnya laki-laki memakai kain sutra, karna kondisi pada saat itu kain sutra termasuk pakaian yang mewah.

Larangan ini termasuk kepada penggunaan cincin emas, sebagaimana hadis Nabi di bawah ini:

—حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدٍ بْنَ مِقْرِنٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ تَحَاَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَبْعٍ تَحَاَنَ عَنْ خَائِمِ الذَّهَبِ أَوْ قَالَ خَلْقَةِ الذَّهَبِ وَعَنْ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالْدِّيبَاجِ وَالْمِيْزَةِ الْحُمْرَاءِ وَالْقَبِيْبِي وَالْأَيْتَةَ الْفُضَّةِ وَأَمْرَنَا بِسَبْعٍ بَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيْمِ الْعَاطِسِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَإِزْرَارِ الْمُفْسِيحِ وَنَصْرِ الْمُظْلَمِ

—حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدٍ بْنَ مِقْرِنٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَتَحَاَنَ عَنْ سَبْعٍ أَمْرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيْمِ الْعَاطِسِ وَإِزْرَارِ الْقَسَمِ أَوْ الْمُفْسِيحِ وَنَصْرِ الْمُظْلَمِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَتَحَاَنَ عَنْ خَوَاتِيمِ أَوْ عَنْ تَحْنَمٍ بِالذَّهَبِ وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفُضَّةِ وَعَنْ الْمَنَائِزِ وَعَنْ الْقَبِيْبِي وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالْدِّيبَاجِ

Setelah memahami teks hadis diatas dapat diketahui bahwa sebelumnya pengharaman memakai emas belum dilarang, sebagaimana Rasulullah Saya biasa memakai cincin emas, dan beberapa teman saya juga memakainya. Larangan ini muncul karena melihat banyak teman yang memakai emas. Berdasarkan hadis di atas, umat Islam sepakat bahwa cincin emas diperbolehkan bagi wanita dan haram bagi pria. karena emas pernah dianggap pantas untuk dipakai oleh kedua jenis kelamin. Para sahabat Nabi SAW saat itu mengikuti jejak Nabi yang saat itu juga memakai cincin emas. Nabi juga melarang laki-laki memakai cincin emas pada masa itu karena beliau melihat banyak sahabatnya yang memakainya. Karna melihat kondisi pada zaman nabi itu, emas dilambangkan kemewahan yang mempunyai nilai tinggi dan juga sebagai alat tukar (dinar) dan memicu kesombongan pada diri seseorang.

Selain itu terdapat juga hadis yang menjelaskan penggunaan bejana emas dan perak, seperti di bawah ini:

—حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حَدِيثِهِ فَاسْتَسْقَى فَسَقَاهُ مُجُوسِيٌّ فَلَمَّا وَضَعَ الْقَدَحَ فِي يَدِهِ رَمَاهُ بِهِ وَقَالَ لَوْلَا أَنِّي مَحَبَّتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ كَانَتْ يَقُولُ لَمْ أَفْعَلْ هَذَا وَلَكِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدَّبِيحَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي آيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا هُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ —
—حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُنِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى قَالَ اسْتَسْقَى حَدِيثُهُ فَسَقَاهُ مُجُوسِيٌّ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدَّبِيحَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي آيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا هُمْ فِي الدُّنْيَا

Berdasarkan matan hadis di atas, seorang mukmin dilarang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Jangan memakai kain sutera, jangan minum dari bejana emas dan perak, dan jangan menggunakan piring emas dan perak.” Oleh karena itu, manfaatkanlah piring dan wadah emas dan perak untuk makan dan minum. (Syaiikh Muhammad bin al-Utsaimin, 2010) Dalam kitab Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, Syekh Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa pelarangan tersebut memiliki tujuan kemasyarakatan, yakni menjauhkan umat Islam dari gaya hidup mewah dan mewah. Hidup mewah, menurutnya, merupakan simbol ketidakadilan masyarakat karena masih banyak masyarakat miskin yang luput dari perhatian, sementara segelintir orang hidup dalam kemewahan. (Muhammad Yusuf al-Qardhawi, 1993)

Kedua hadis di atas adalah hadis ahad, bukan mutawatir. Kualitas kesahihannya atau nilai kehujjahannya diperselisihkan oleh para ulama. Hadis pertama, dalam sanadnya terdapat periwayat bernama Yazaid ibn Hubaib yang mendapat kritik negatif (kena jarh) oleh sebagian ulama. Meskipun demikian, hadis ini dijadikan hujjah atau dalil oleh jumhur ulama karena didukung oleh sejumlah jalur sanad lainnya. Hadis kedua dinilai shahih oleh Imam al-Tirmidzi dan diterima sebagai hujjah atau dalil oleh jumhur ulama, akan tetapi juga tidak luput dari kritikan ulama lain seperti oleh Abu Hatim dan al-Daruquthniy.

Lebih lanjut, ulama yang menilai hadis-hadis di atas bercacat dan karenanya menjadi dha'if atau tidak shahih maka mereka tidak berhujjah dengannya. Dalam berdalil mereka hanya berpegang dengan ayat yang bersifat umum di atas yang tidak melarang seseorang memakai perhiasan baik laki-laki maupun perempuan, dengan emas atau lainnya yang disediakan Allah untuk umat-Nya. Terkait dengan perhiasan emas, kesimpulan pendapatnya ialah bahwa umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan tidak terlarang memakai emas sebagai perhiasan diri karena tidak ada dalil yang shahih yang melarangnya. Meskipun demikian kebolehan tersebut tetap saja dalam bingkai kaedah-kaedah umum yakni tidak berlebihan dan tidak membawa kesombongan atau keangkuhan bagi sipemakainya.

Di kalangan ulama yang menilai hadis-hadis di atas shahih maka mereka akan menjadikannya sebagai dalil atau hujjah. Namun di kalangan ulama yang berhujjah dengan hadis-hadis di atas terdapat pula perbedaan pendapat dalam hal memahami maksud yang dikandung hadis. Jumhur ulama memahami istilah "haram" dalam hadis-hadis di atas dalam pengertian terminologi hukum yakni "sebagai benar-benar haram", wajib ditinggalkan dan berdosa bila dilakukan. Dalam kaitannya dengan ayat Al-Quran, khususnya ayat 32 surat al-A'raf, *"yang menyatakan bahwa semua perhiasan yang disediakan Allah tidak ada yang terlarang untuk dipakai oleh umat manusia"*, maka bagi jumhur ulama ini hadis-hadis tersebut diposisikan sebagai dalil khusus yang berfungsi untuk men-takhshish-kan umum ayat Al-Quran.

Kesimpulan pemahaman jumhur ulama ini ialah bahwa haram bagi laki-laki muslim memakai emas sebagai perhiasan atau dekorasi diri, sesuai maksud kandungan makna hadis. Hanya saja jumhur ulama ini tidak menjelaskan apa yang menjadi 'illat pengharaman memakai emas bagi laki-laki tersebut. Agaknya ketentuan pengharaman ini diterima dengan mengedepankan prinsip ta'abbudi, yakni dengan sikap sami'na wa atha'na karena datang dari Rasulullah. Patuhi, terima dan amalkanlah sebagai bentuk kepatuhan terhadap ajaran agama dan dalam rangka beribadah kepada Allah. Tidak perlu pertanyakan kenapa begitu dan tidak perlu pula dicari apa 'illat-nya. Berbeda dengan jumhur ulama di atas, sebagian ulama lain

memahami istilah haram dalam hadis-hadis Rasul di atas dalam arti “terlarang”, bukan dalam terminologi hukum melainkan dalam pengertian moral (adab), dengan arti “tidak disukai atau dibenci”. Dalam hal ini mereka memalingkan makna haram dalam hadis dari arti “benar-benar haram” menjadi “makruh tanzih”, yakni sesuatu yang tidak disukai atau dibenci yang harus dihindari, namun tidak sampai ke tingkat haram yang tidak boleh sama sekali.

Hadis larangan penggunaan emas bagi laki-laki, terkait dengan kondisi munculnya hadis pada saat itu, emas merupakan lambang kemewahan dan mempunyai nilai jual yang sangat tinggi serta sebagai alat tukar (dinar). Oleh karena itu, hanya orang-orang kaya saja yang mau memakainya. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin pasti akan melebar ketika skenario seperti itu terjadi, meskipun faktanya emas bukanlah satu-satunya hal yang membedakan mereka. Oleh karena itu, sangat masuk akal jika Nabi melarang penggunaan sutra dan emas untuk mengurangi kesenjangan sosial dalam budaya Arab pada saat itu.

Larangan tersebut berlaku untuk orang-orang tertentu yang berpotensi untuk memiliki sifat yang dikhawatirkan dapat menimbulkan sifat sombong dan menginginkan kekayaan. Larangan penggunaan emas pada masa Nabi berhubungan dengan penggunaan kain sutra sosiologis tertentu. Seiring dengan perkembangan zaman ilmu kedokteran melakukan berbagai penelitian yang terkait dengan dampak negatif penggunaan emas bagi laki-laki. Dampak negatif ini mungkin juga menjadi dasar dari larangan dengan mempertimbangkan dampak negatif yang di keluarkan, maka semua hal yang berpotensi negatif maka harus dihindari. Berdasarkan pemahaman di atas, maka larangan penggunaan emas bagi laki-laki terhubung dengan kondisi dari orang tertentu, bukan larangan secara umum untuk menggunakan perhiasan bagi umat Islam. jika illat larangan ditentukan pada orang tertentu di masa kedepannya, maka larangan itu berlaku pada kondisi tersebut.

Konteks larangan penggunaan emas itu tidak ditujukan kepada seluruh umat, tetapi hanya kepada orang-orang tertentu, dengan illat adanya unsur kesombongan. Pada sisi lain Allah membolehkan menggunakan perhiasan sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْبِ ۚ
ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Adapun ayat di atas sudah jelas bahwa kecendrungan atau kecintaan manusia terhadap perhiasan termasuk emas, karna Allah tidak melarang dalam penggunaan perhiasan dalam bentuk emas dan perak. Secara umum menggunakan perhiasan itu boleh digunakan, akan tetapi terdapat batasan-batasan dari kebolehan tersebut. Sebagaimana beberapa pendapat ulama membolehkan menggunakan emas asalkan tidak melampaui batas dan takabur sebagaimana tidak berlebih-lebihan, tidak menjadi media untuk pamer, dan tidak menggunakan untuk kesombongan. Pin juga perhiasan lainnya yang terbuat dari emas, baik bagi wanita maupun laki-laki dari sudut pandang fiqh/hukum Islam termasuk "*min umur al-dunya*" (urusan keduniaan). Prinsip dasar ketentuan agama menyangkut urusan dunia ini adalah "segala sesuatu dibolehkan selama tidak ada dalil syar'iy yang melarang".

Dalam Al-Quran, tidak ditemukan suatu ayat pun (baik dengan dalalah yang qath'iy maupun dengan dalalah yang zhanniyy) yang melarang kita umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan untuk memakai perhiasan atau dekorasi diri. Justru Al-Quran mencela orang-orang yang mengharamkan memakai perhiasan yang disediakan Allah untuk para hambanya. Sudah sangat dimaklumi bahwa emas adalah di antara perhiasan yang sangat digemari manusia sejak dahulu kala dan sudah memasyarakat di kalangan orang-orang Arab ketika ayat di atas diturunkan. Oleh karena itu, dari perspektif Al-Quran tidak ditemukan dalil (ayat) yang melarang umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan untuk memakai emas sebagai perhiasan atau dekorasi diri.

Maka hadis muncul sebagai penegas atau penjelas, bahwa hadis dapat dipahami bahwa larangan tertuju kepada orang tertentu. Maka kebolehan itu secara umum, dibatasi oleh larangan khusus bagi orang yang berpotensi atau dikhawatirkan karna sombong pada diri seseorang. Berdasarkan hadis larangan tersebut dapat dipakai bahwa larangan itu sangat terkait dengan konsidi itu pada orang-orang tertentu jika berlebih-lebihan atau untuk ajang pamer dan untuk kesombongan maka itu dilarang. Larangan pada hadis menggunakan secara umum tentang perhiasan ataupun aksesoris yang dipakai, pin emas merupakan aksesoris sekaligus perhiasan yang diberikan sebagai penghargaan dan juga sebagai atribut yang disematkan pada pakaian yang secara tidak langsung melekat pada pakaiannya. Penggunaan pin emas tentunya juga dapat menimbulkan sifat sombong dan bangga bagi pemakainya. Pin emas yang disematkan pada pakaian tentunya akan dapat dilihat oleh banyak orang.

Berdasarkan hal tersebut penggunaan pin emas sebagai perhiasan atau aksesoris yang dipakai. Seperti sekarang ini penggunaan pin emas diberikan sebagai hadiah atau diberikan atas dasar prestasi, penghargaan atau tanda jasa. Maka penggunaan pin emas ini dapat saja menimbulkan sifat-sifat yang disebutkan sebagai

illat larangan tersebut. Jadi jika menggunakan pin emas berpotensi menimbulkan sifat yang dilarang maka penggunaannya pun dilarang, begitu juga dengan kebalikannya. Apabila tidak ada illat larangan itu maka boleh menggunakan pin emas. Karna emas dalam bentuk perhiasan termasuk harta kekayaan dan barang yang istimewa yang mempunyai nilai tinggi.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan Ketika menafsirkan hadits tentang larangan laki-laki memakai emas, perlu diingat bahwa larangan ini hanya berlaku pada individu tertentu karena kekhawatiran akan keangkuhan. Para ulama memberikan beberapa penjelasan mengenai larangan ini, antara lain kesombongan, meniru tingkah laku atau tingkah laku perempuan (karena perempuan biasanya memakai perhiasan emas), bersifat musyrik, menyombongkan diri, dan lain sebagainya. Perpecahan serupa terjadi di kalangan akademisi mengenai sifat larangan tersebut; ada yang menganggapnya sebagai larangan moral, sementara ada pula yang menganggapnya sebagai larangan hukum.

Berkaitan dengan kontekstual larangan laki-laki memakai emas, dengan semakin berkembangnya zaman, maka semakin berkembang juga kehidupan. Begitu juga dengan penggunaan perhiasan atau aksesoris yang terbuat dari emas, seperti penggunaan pin emas sebagai hadiah atau penghargaan yang diberikan atas dasar prestasi atau tanda jasa. Maka penggunaan pin emas ini dapat saja menimbulkan sifat-sifat yang disebutkan sebagai illat larangan tersebut. Maka jika ada illat larangan maka itu dilarang memakainya begitu juga dengan sebaliknya, jika tidak ada illat kesombongan itu maka boleh menggunakannya.

Daftar Rujukan

- Abdul Mustaqim. (2016). *Ilmu Ma'anil Hadis*. Yogyakarta: Ide Press.
- Abu Abdurrahman Adil bin Sa'ad. (2009). *Syarah al-Kabir, terjemahan Syarah Al-Kabir lil Imam al-Hafidz Adz-Dzahabi*. Solo: AQWAM.
- Arifuddin Ahmad. (2007). *Metode Tematik dalam Pengkajian Hadis*. UIN Alauddin Makassar.
- Asad M. Alkalali. (1993). *Kamus Indonesia Arab*. Jakarta: Bulan Bintang.
- At-Tirmidzi, I. al-H. A. I. M. bin I. bin S. bin M. bin ad-D. as-S. (1998). *Al-Jami' al-Shahih Sunan at-Tirmidzi* (3rd ed.). Beirut: Daar Gharib al-Islami.
- Chana, L. (2011). Memahami Hadis Secara Tekstual dan Kontekstual. *Jurnal Studi*

- Keislaman*, 15(2), 396.
- Khon, A. M. (2014). *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*. Jakarta: Amzah.
- M. Ajjaj al-Khatib. (2006). *Ushul al-Hadits: Ulumuhu Wa Musthalahu*. Beirut: Daar al-Fikr.
- M. Syuhudi Ismail. (1995). *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad Yusuf al-Qardhawi. (1993). *al-Halal wa al-Haram fi Al-Islam, terjemahan Mu'amma; Hamidy*. Surabaya: PT Bima Ilmu.
- Rangga, D. (2010). Pin, Gantungan Kunci, Mug, Id-Card, T-Shirt, Tumbler. Retrieved from <https://garage27.wordpress.com/2010/03/02/asal-muasal-nama-pin/>
- Syaikh Muhammad bin al-Utsaimin. (2010). *Syarah Shahih Bukhari, terjemahan Amiruddin* (7th ed.). Jakarta: Darus Sunnah.
- Tim Penyusun Kamus Pusat DEPDIBUD. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (3rd ed.). Jakarta: PN Balai Pustaka.
- W.J.S. Poerwadarminta. (1976). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.